

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PENGELOLAAN – BARANG MILIK NEGARA – TUGAS DAN FUNGSI
2011

PERMENKEU RI NOMOR 250/PMK.06/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.939)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dilakukan pengendalian dan penataan atas Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. Nomor 4355); PP No. 6 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 20, TLN No. Nomor 4609) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 38 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 78, TLN No. 4855); Keppres RI No. 56/P Tahun 2010; Permenkeu RI No. 96/PMK.06/2007; Permenkeu RI No. 120/PMK.06/2007; Permenkeu RI No. 171/PMK.05/2007;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN *idle* pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan kepada Pengelola Barang.

Diatur pula ketentuan mengenai kriteria BMN *idle*, wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang, tanggung jawab Pengguna Barang, Sumber informasi mengenai BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle*, klarifikasi tertulis dan dokumen pendukung kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, investigasi terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle*, penelitian, penetapan dan penyerahan BMN *idle*, pengamanan dan pemeliharaan BMN *idle*, tindak lanjut atas penyerahan BMN *idle*, penatausahaan dan pelaporan BMN *idle*, sanksi atas Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMN *idle*, dan ketentuan teknis mengenai prosedur kerja dan bentuk surat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, BMN yang sedang dilakukan Pemanfaatan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, bukan merupakan BMN *idle* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.